



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 350 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. ALBADRIYAH WISATA  
CABANG KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk Wilayah Riau;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345 );
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ALBADRIYAH WISATA CABANG KOTA PEKANBARU.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Riau atas nama:

Nama Perusahaan : PT. ALBADRIYAH WISATA

Pimpinan : Dwi Putri Muliati

Alamat : Jl. Jendr. Sudirman No. 628 D  
Rt.001/Rw.011 Kelurahan Tangkerang  
Tengah, Kec. Marpoyan Damai Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau

Telepon : 07615970430

KEDUA : Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat .

KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. ALBADRIYAH WISATA Cabang Kota Pekanbaru.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional tiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan bulan April 2021.
- KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau setelah diterbitkannya surat penunjukkan Kepala Kantor Cabang dan perpanjangan izin operasional PT. ALBADRIYAH WISATA sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2018



AHMAD SUPARDI

Tembusan:

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, di Jakarta.